

BAB IV

PEMBAHASAN

1.1 Aturan Hukum Tentang Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

1.1.1 Aturan Hukum Tentang Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3)

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu melakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yg terjadi. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari kedua pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelidikan adalah untuk “mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”, sedangkan penyidikan adalah proses untuk “mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka”.

Didalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dasar dilakukannya penyidikan adalah :

- a. Laporan polisi/pengaduan.
- b. Surat perintah tugas.
- c. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP).
- d. Surat Perintah Penyidikan; dan
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

R. Soesilo berpendapat bahwa fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sama, yaitu “sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya (R. Soesilo, 1980 : 27). Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptmartono mengemukakan fungsi penyidikan yaitu “ Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapny mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi” (Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptmartono, 1982 : 4).

Dalam bahasa belanda penyidikan sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran (Andi Hamzah, 2001 : 118).

Adapun wewenang penyidik terdapat dalam pasal 7 kuhap, yaitu: penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Oleh Yahya Harahap berpendapat bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan :

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan

bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.

2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP.

Undang-undang mengamanahkan bahwa secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik untuk menghentikan penyidikan guna menghindari tindakan sewenang-wenang pejabat penyidik dan dasar hukum bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, yaitu:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP tersebut, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan dapat dihentikan yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti
2. Bukan merupakan tindak pidana

3. Penyidikan dihentikan demi hukum

Adapun dari ketiga keadaan tersebut maka dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atas kesalahan yang diduga ia lakukan, maka penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dapat dikatakan sebagai cukup bukti. Untuk menghentikan suatu penyidikan seharusnya penyidik memperhatikan dan berpedoman pada pasal 183, 184 dan seterusnya yang berisi tentang penegasan tentang pembuktian dan putusan. Adapun isi Pasal 183 KUHAP, yaitu:

“ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Adapun yang diklafikasikan sebagai alat bukti yang sah yaitu terdapat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa (Anonymous, 271)

Berdasarkan Pasal 184 KUHP, penyidik dapat menentukan apakah alat bukti yang telah ada benar-benar cukup dan memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka dimukapersidangan. Jika bukti yang telah ada tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka maka penyidik haruslah menghentikan penyidikan perkara tersebut.

2. Peristiwa ternyata bukan merupakan tindak pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Memang diakui kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis dengan tegas apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana baik itu kejahatan ataupun pelanggaran. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata (yahya harahap 152).

Penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana (Marfuatul Latifah, loc-cit).

Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dilakukan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana) (Sudarsono, 2007 : 92).

Leden Marpaung mengutip pendapat Simons mengemukakan bahwa agar perbuatan pidana (delik) dapat dikatakan sebagai suatu tindakan melanggar hukum, haruslah perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum (Leden Marpaung, 1991 : 4).

Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada (Moeljatno, 1984 : 54):

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan;

Pertanggungjawaban dalam hukum bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta peertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan (Chairul Huda, 2006 : 63).

Mengenai kemampuan bertanggungjawab, KUHP memang tidak menyebutkan tentang arti kemampuan bertanggungjawab hanya dalam memori *van toelichting* diterangkan bahwa “tidak mampu bertanggungjawab” dari pembuat adalah:

- a. Pembuat diberi kebebasan memilih antar berbuat atau tidak berbuat apa yang dibolehkan Undang-undang (dalam hal perbuatan yang dipaksa); dan
- b. Perbuatan ada didalam keadaan tertentu sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya (nafsu,gila,pikiran tersesat atau sebagainya).

Senada dengan itu A.Zainal Abidin Farid sebagaimana mengutip pendapat Vos dengan memakai istilah tindak pidana dengan sebutan “perbuatan pidana” atau *strafbaarfeit*, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Jadi, unsur-unsurnya adalah (1) Kelakuan manusia (2) diancam pidana dalam Undang-undang.

Muhammad Yusuf Siregar dalam bukunya yang berjudul Delik Aduan Dalam Teori & Praktek Pada Sistem Peradilan Pidana menyimpulkan bahwa, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Beranjak akan unsur tersebut diatas, sangat diperlukan pengetahuan bagi korban tindak pidana apakah perbuatan yang telah ia alami menjadi kategori tindak pidana atau hanya sekedar perbuatan yang bertentangan dengan moral yang berlaku ditengah-tengah masyarakat namun bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana (Muhammad Yusuf Siregar, 2015 : 4).

Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016 : 1).

Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang ada, pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu (I Made Widnyana, 2010 : 55).

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte road* serta perasaan takut atau *stress*.

b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang mana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk didalamnya antar lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, yakni hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian mengemukakan bahwa ada 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
9. Unsur objek hukum pidana.
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
11. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana.

Secara yuridis, tidak semua perbuatan manusia dapat disebut sebagai tindak pidana, hanya suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam hukuman dalam undang-undang sebagai tindak pidana (Muhammad Yusuf Siregar, 2015 : 1). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 KUHP yaitu : “ suatu

perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidik tidak dapat melakukan penyidikan ulang.

Dengan adanya keberadaan ahli hukum dan wewenang hakim dalam mengeluarkan yurisprudensi maka sudah sepatutnya peraturan yang ada mencakup semua pembatasan tingkah laku manusia, sehingga setiap yang melakukan suatu tindak pidana dapat segera mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukan dengan demikian diharapkan dapat membatasi ruang gerak para pelaksana hukum dalam tindakan kesewenang-wenangan.

3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Suatu perkara yang apabila dihentikan demi hukum maka perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut tercantum dalam Bab VIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, diantaranya :

1. *Nebis in idem*

Nebis in idem sering disebut juga *exceptie van gewijsde zaak* yang berarti bahwa sebuah perkara dengan objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya (M. Yahya Harahap, 2008 : 439).

Sedangkan menurut S.R Sianturi, *nebis in idem* atau juga disebut *non bis in idem* tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama (S.R Sianturi, 1996 : 418). Azas *nebis in idem* termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi hukum sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum.

Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu tindak pidana baik putusan itu berupa pemidanaan, pembebasan ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak dapat lagi dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 76 Ayat (1) KUHPidana, yaitu:

“ kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.

2. Tersangka meninggal dunia

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa dalam hal ini terletak suatu prinsip bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas

peristiwa itu habis begitu saja, tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya (R.Soesilo, 1991 : 91).

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, yakni kesalahan tindak pidana dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang mengajarkan bahwa tanggungjawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada sipelaku tindak pidananya (pertanggungjawaban personal atau individual), tanggungjawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

3. Kedaluwarsa

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana . Dalam perspektif KUHP bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut dimuka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa (E.Y Kanter dan Sianturi, 1982 : 426).

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa (Pasal 78 KUHP). Logika hukumnya, terhadap seorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut

dimuka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Karena itu, jika penyidik menemukan keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan.

Mengenai cara penghitungan tenggang waktu kedaluwarsa, mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah tindak pidana dilakukan. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) hukum acara pidana, diatur juga mengenai mekanisme penghentian penyidikan yang menjadi bagian dari wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 14, yaitu penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena:

- a. Nebis in idem
- b. Tersangka meninggal dunia
- c. Sudah lewat waktu
- d. Tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan
- e. Undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan dan
- f. Bukan tindak pidana atau terdakwa masih dibawah umur 8 tahun pada waktu melakukan tindak pidana.

Dengan demikian aparat penegak hukum akan lebih berhati-hati dalam menentukan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana yang berakibat menghentikan suatu penyidikan.

1.1.2 Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. (Leden Marpaung, 2002 : 5).

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan

sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
2. Menurut Mr.M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.
3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan.

Menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - a) Rasa sakit pada tubuh.
 - b) Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketigaberupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX , Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Panganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian

akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP. Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi

orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP. Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti di rencanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita pahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP. Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Penganiayaan berat (zwaar lichamelijk letsel toebrengt) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Mengenai luka berat disini bersifat abstrak, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP, yang menyatakan bahwa:

Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat berat.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).

- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP).

Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara

serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

4.1.3 Kronologis Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor : 02/Pra.pid/2016/PN.RAP

Abdul Fadil (21) diduga dianiaya oleh Satpam Pasar Gelugur yaitu TITO SYAHPUTRA Dan Kawan-Kawan (DKK) pada Selasa (01/10/2013). Saat itu, fadil yang tinggal di Jalan Gelugur, Gg. Manggis No.14 Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tersebut mengaku sedang berjualan namun tiba-tiba para pelaku mendatangi dan melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap dirinya didepan lokasi jualan korban yang disaksikan para pedagang disekitar kejadian, sehingga korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 500.000. Setelah terjadinya penganiayaan tersebut korban mengajukan Surat Laporan kepada POLRES Labuhanbatu Nomor : LP/1323/X/2013/SU/RES LBH dan pada tanggal 01 Oktober 2013 POLRES Labuhanbatu telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-SIDIK/1296/X/2013 Reskrim, lalu diproses dan selama proses pemeriksaan disertai dengan bukti-bukti seperti Surat Visum dari Dokter.

Pada tanggal 26 Oktober 2013 terjadi perdamaian antara korban dan seluruh pelaku, dan para pelaku berjanji akan memberikan biaya kompensasi untuk biaya perobatan dan upah-upah dan korban pun menandatangani perjanjian tersebut. Namun setelah perjanjian ditandatangani korban, biaya kompensasi yang dijanjikan para pelaku tidak direalisasikan sampai 2 (dua) tahun lebih.

Pada tanggal 01 September 2015 korban mendengar pernyataan dari Kepala Dinas Pasarmengatakan bahwa kasus penganiayaan terhadap korban telah di SP3 kan yaitu di Aula Dinas Pasar Labuhanbatu dalam acara demo Mahasiswa tentang penambahan meja jualan pedagang ikan Pasar Gelugur Rantauprapat yang dihadiri juga oleh pihak POLRES Labuhanbatu.

Setelah beberapa hari terjadinya perdamaian, pihak juru Periksa (POLRES Labuhanbatu) menanyakan kepada korban “apakah sudah diterima biaya kompensasi ?” korban menjawab “belum”, namun setelah itu setahun kemudian korban menanyakan kembali perihal masalahnya, jawaban dari Juru Periksa (POLRES Labuhanbatu) “Perkara tersebut tidak bisa lagi dilanjutkan, karena sudah terjadi perdamaian dan perkara tersebut telah dicabut “tapi biaya kompensasi belum saya terima pak” jawab korban, “ hal itu tidak urusan kami, itu antara kaliannya itu” jawab Juru Periksa (POLRES Labuhanbatu).

Korban yang mengaku telah melakukan perdamaian dengan para pelaku pada tanggal 26 Oktober 2013 namun korban menerima surat SP3 pada tanggal 20 Januari 2016 (setelah gelar perkara di POLDASU pada tanggal 14 Januari 2016), berarti penyidik memberikan SP3, 3 (tiga) tahun lamanya setelah adanya perdamaian, jelas pihak penyidik melanggar Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana, pada pasal 76 Ayat (3), yaitu:

“Dalam hal dilakukan Penghentian Penyidikan, penyidik wajib memberikan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU dan tersangka atau penasehat hukumnya”.

Pada pasal 109 Ayat (2) KUHP ada 3 alasan yang bersifat alternatif yang dapat dijadikan dasar suatu penyidikan dihentikan yaitu :

1. Tidak terdapat cukup bukti
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana
3. Dihentikan demi hukum, alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa (Pasal 76-78 KUHP).

Dari kriteria penghentian penyidikan tersebut diatas, maka penyidik jelas telah melanggar pasal 109 Ayat (2) KUHP yang menjadikan adanya “perdamaian antara Korban dan tersangka” sebagai dasar dan alasan dikeluarkannya Surat Ketetapan tentang Penghentian penyidikan, padahal dasar dan alasan untuk penghentian penyidikan telah diatur dengan jelas dan tegas didalam pasal 109 Ayat (2) KUHP, oleh karena itu dasar dan alasan penyidik tersebut adalah diluar yang diatur oleh KUHP sehingga tidak dapat dibenarkan dan merupakan tindakan sewenang-wenang penyidik dalam menghentikan penyidikan.

Dan dalam hal ini peneliti juga berpendapat bahwa penyidik patut diduga telah melanggar Hak Asasi Manusia, berdasarkan pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses

peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Dari isi pasal diatas dijelaskan bahwa tidak dibenarkan adanya proses pengadilan yang diskriminasi, tidak jujur dan mementingkan kelompok tertentu, khususnya kelompok yang memiliki posisi sosial paling dihormati atau disegani, dengan alasan “adanya perdamaian antara tersangka dan korban” penyidik menghentikan penyidikan patut diduga karena adanya keberpihakan penyidik terhadap orang yang berkepentingan.

Dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, djunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia terdapat dalam pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”

Dari uraian diatas sudah sepatutnya semua warga negara harus diperlakukan secara adil dan sama di hadapan hukum, agar hukum dapat dilaksanakan dan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara

kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Adapun dari kronologis kasus tersebut diatas para pelaku diduga melanggar pasal 170 Jo 351 KUHPidana, yaitu:

Pasal 170 KUHPidana

(1)Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2)Yang bersalah diancam :

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penajra paling lama Sembilan tahun jika kekerasan jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3)Pasal 89 tidak diterapkan.

Unsur-unsur Pasal 170 KUHPidana, yaitu :

1. Barang siapa (siapapun yang berbentuk manusia/orang)
2. terang-terangan (dengan sengaja/ dengan niat yang jahat/ dendam/ iri/dengki)

3. dengan tenaga bersama (Mengeroyok ataupun Memprovokasi/mengajak makhluk lain termasuk binatang suruhan-peliharaan-peralatan' sesuatu yang diperalat)
4. menggunakan kekerasan (merusak barang sikorban/mengobrak-abrik rumah korban)
5. terhadap orang atau barang (tubuh/badan ataupun barang perabotan)

Pasal 351 KUHPidana

- (1)Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2)Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3)Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4)Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5)Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dengan terpenuhinya semua unsur maka semua pelaku tindak pidana penganiayaan sudah seharusnya dipidana.

4.2 Pertimbangan Hukum putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah terdapat didalam duduk perkara yang bermula pada tanggal 01 Oktober 2013 telah terjadi pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka TITO SYAHPUTRA Dan Kawan-Kawan (DKK) terhadap korban (Pemohon) dan pada tanggal 01 Oktober 2013 pemohon telah membuat Laporan Polisi dengan Nomor: LP/1323/X/2013/SU/RES LBH, atas laporan tersebut pada tanggal 01 Oktober 2013 POLRES LABUHANBATU Telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-SIDIK/1296/X/2013 Reskrim. Proses penyidikan dalam perkara tersebut telah dihentikan penyidikannya berdasarkan Surat-Ketetapan tentang “PENGHENTIAN PENYIDIKAN” Nomor: S-TAP/1296.a/XI/2013/Reskrim tertanggal 18 Nopember 2013. Adapun alasan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh POLRES LABUHANBATU atas perkara tersebut adalah karena korban dengan Tersangka telah berdamai. Namun Surat SP3 atas perkara tersebut diterima oleh Pemohon 3 (tiga) tahun setelah adanya perdamaian antara korban dan tersangka, yaitu pada tanggal 20 Januari 2016 (setelah gelar perkara di POLDASU pada tanggal 14 Januari 2016).

Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat mengemukakan bahwa salah satu maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara tersebut merupakan perbuatan pelanggaran terhadap KUHAP (tindakan sewenang-wenang). Karena itu harus dihentikan sekaligus memerintahkan penyidik melanjutkan penyidikannya.

Menurut majelis Hakim bahwa pokok permohonan praperadilan adalah berkenaan dengan gugatan pemohon atas terbitnya surat ketetapan tentang penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan KUHAP oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan, karena kriteria Penghentian Penyidikan telah diatur dengan jelas dan tegas di dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Karena KUHAP adalah dasar dan pedoman bagi para penegak hukum untuk melakukan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam system peradilan pidana di Indonesia, oleh karenanya harus ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dari pertimbangan majelis hakim yang telah dipaparkan diatas, peneliti berpandangan hukum bahwa putusan majelis hakim tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu pasal 77 KUHAP. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan praperadilan Abdul Fadil (Pemohon) jelas memasukkan penghentian penyidikan sebagai objek gugatan praperadilan. Hal itu terlihat dari pertimbangan yang secara tegas mengabulkan permohonan pembatalan penghentian penyidikan oleh pemohon.

4.3 Pelaksanaan Hukum Putusan Hakim Praperadilan Nomor:

02/Pra.Pid/2016/PN.RAP

Tujuan dari praperadilan adalah untuk menghindari tindakan *abuse of power* atau penyalahgunaan kewenangan yang terkadang dilakukan oleh penyidik dalam menetapkan penghentian penyidikan.

Putusan Praperadilan merupakan produk hukum yang harus ditaati semua orang. Adapun jika penghentian penyidikan dilakukan, namun disisi lain diputus tidak sahnya penghentian penyidikan tersebut oleh pengadilan maka penegak hukum harus melanjutkan penyidikan kembali, demi pelaksanaan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 82 Ayat (3) KUHAP huruf b, yang menyatakan bahwa,

“dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan”.

Namun dalam praktiknya, seringkali putusan praperadilan tidak ditaati oleh penyidik sehingga penyidikan tidak dilanjutkan, meski penghentian penyidikan tersebut sudah diputus tidak sah oleh pengadilan.

Pada dasarnya KUHAP tidak mengatur adanya sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan praperadilan. Namun, Adapun pihak yang tidak melaksanakan putusan praperadilan yang dalam hal ini penyidik, maka dapat dikategorikan sebagai pembangkangan atas putusan pengadilan, dijerat dengan Pasal 216 KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu , atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi

kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah”.

Unsur-unsur Pasal 216 KUHP adalah sebagai berikut:

- barang siapa
- dengan sengaja
- tidak menuruti perintah atau permintaan menurut undang-undang

Atau

- barang siapa
- dengan sengaja
- mencegah/menghalangi/menggagalkan tindakan
- guna menjalankan ketentuan undang-undang.

Dipidana paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak 9 ribu rupiah.

Tafsir yang dapat diberikan atas pasal tersebut adalah bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah ketika ada seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja tidak mengikuti perintah dari alat-alat perlengkapan Negara misalnya PNS atau kepolisian untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang undang-undang atau mencegah/menghalang-halangi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka pegawai negeri dan kepolisian dapat melakukan tindakan-tindakan yang menurut undang-undang dibenarkan. Tindakan yang dibenarkan oleh undang-

undang dapat berupa menyelidiki atau menyidik atau menangkap atau menahan. Dalam konteks ini maka harus ada dasar yang kuat bahwa perbuatan tersebut melanggar undang-undang, artinya asas legalitas harus terpenuhi terlebih dahulu, barulah pejabat tadi dapat melakukan langkah-langkah yang dibenarkan undang-undang.

Jika putusan praperadilan tersebut terkait penghentian penyidikan yang tidak sah, dimana hakim memutuskan bahwa penyidikan harus dilanjutkan, akan tetapi penyidik tidak melaksanakan putusan praperadilan tersebut, maka penyidik telah melanggar kode etik kepolisian.

Hal ini merujuk pada Pasal 14 huruf j Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 14/2011) dikatakan bahwa,

“setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Jika Polri sebagai penyidik melanggar ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi dengan dasar hukum Pasal 21 Ayat (1) Perkapolri 14/2011, yaitu:

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;

- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- g. PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai anggota Polri.

Dengan adanya aturan sebagaimana tersebut diatas yang disertai dengan sanksi administrasi diharapkan penyidik tidak bertindak sewenang-wenang dengan mengetahui segala aturan yang menjadi dasar dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam KUHAP, sehingga hukum dapat dilaksanakan.